



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/101/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa terhadap kinerja unit pelayanan publik di Kabupaten Pacitan yang telah dinilai dan menunjukkan kinerja baik, diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan peningkatan pelayanan publik;
 - b. Menyusun jadwal monitoring dan Evaluasi pelayanan publik;

- c. Melaksanakan penilaian dan observasi lapangan unit pelayanan publik;
- d. Melaksanakan rekapitulasi hasil penilaian dan observasi lapangan; dan
- e. Menyusun laporan kepada Pembina Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan untuk ditetapkan sebagai unit pelayanan publik yang mempunyai kinerja pelayanan terbaik tingkat Kabupaten Pacitan.

KETIGA : Kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan Honorarium per bulan sebesar:

- a. Penanggungjawab : Rp 120.000,00
- b. Ketua : Rp 100.000,00
- c. Sekretaris : Rp 90.000,00
- d. Anggota : Rp 75.000,00

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
- 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 - 3. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
 - 4. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan;
 - 5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Pacitan;
 - 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Pacitan;
 - 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/101 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
2	Ketua	MARWAN, S.Sos	Asisten Administrasi Umum Sekda. Kabupaten Pacitan.
3	Sekretaris	B. EKO HARMANTO, SH	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Pacitan.
4	Anggota	a. Drs. SUWOTO, MH	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Pacitan.
		b. SRI KUSUMO, SIP, MM	Kepala Bidang Mutasi BKD Kabupaten Pacitan.
		c. SRI ERNAWATI, SS	Kasubbag Ketatalaksanaan Bag. Organisasi Setda. Kabupaten Pacitan.
		d. DWI PRATOMO, SSTP	Kasubbag Kelembagaan dan Anjab Bag. Organisasi Setda. Kabupaten Pacitan.
		e. ARDYAN WAHYUDI, SSTP	Kasubbag Pendayagunaan Aparatur Negara Bag. Organisasi Setda Kabupaten Pacitan.
		f. NOVIA WARDANI, SH	Kasubbag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
		g. JOKO PURMANTO, SH, M.Si	Kasi. Pemberdayaan Teknologi Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN**INDARTATO**